



P E N E T A P A N

Nomor : 32/Pdt.P/2018/PN.Skb

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Sukabumi yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

N a m a : TUTI HANDAYANI;
Tempat tanggal lahir : Sukabumi, 18 Agustus 1990;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;
Alamat : Perum Sindang Palay RT/RW 02/07
Kelurahan Sindangpalay, Kecamatan
Cibeureum, Kota Sukabumi;

Untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;
Pengadilan Negeri tersebut ;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi ;
Telah melihat bukti-bukti tertulis yang diajukan di persidangan;
Telah memperhatikan segala sesuatunya selama pemeriksaan
dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 31 Mei 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukabumi tanggal 31 Mei 2018, dibawah Nomor : 32/Pdt.P/2018/PN.Skb, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2018/PN.Skb halaman 1 dari 7 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Sdra. ADE SAPUTRA pada tanggal 19 Desember 2011 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 500/27/XII/2011 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Gegerbitung
2. Bahwa hasil pernikahan Pemohon dengan Sdra. ADE SAPUTRA telah dilahirkan seorang anak bernama CHINDY YULIA RAMDHANI, anak ke satu, perempuan lahir di sukabumi tanggal 12-07-2012 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3272-CLT-21112012-001864 tanggal 21 November 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sukabumi;
3. Bahwa oleh karena anak Pemohon sering sakit-sakitan, maka Pemohon bermaksud merubah nama anak Pemohon tersebut untuk menjadi lebih sejahtera dan memberi kemajuan sesuai dengan agama kepercayaan yang di anut oleh orang tuanya, maka pemohon bermaksud merubah nama anak pemohon pada akte lahir anak Pemohon yang aslinya tertulis CHINDY YULIA RAMDHANI, anak ke satu, perempuan lahir di Sukabumi tanggal 12-07-2012 menjadi RIBHATUL MAISYAH, anak ke satu, perempuan lahir di Sukabumi tanggal 12-07-2012;
4. Bahwa, pemohon telah menghubungi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sukabumi dan ternyata pemohon diharuskan mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri, dalam hal ini Pengadilan Negeri Sukabumi karena pemohon bertempat tinggal di Sukabumi;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kiranya Bapak Majelis Hakim berkenan dan Pengadilan Negeri Sukabumi dapat memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perubahan nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran No. 3272-CLT-21112012-001864 tanggal 21 November 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sukabumi yang tertulis semula CHINDY YULIA RAMDHANI, anak ke satu, perempuan lahir di sukabumi tanggal 12-07-2012 menjadi RIBHATUL MAISYAH, anak ke satu, perempuan lahir di Sukabumi tanggal 12-07-2012;

Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2018/PN.Skb halaman 2 dari 7 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sukabumi untuk mencatatkan tentang perubahan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut kedalam register untuk keperluan tersebut;
4. Biaya yang timbul akibat permohonan ini akan dipikul oleh pemohon;

ATAU :

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon penetapan lain dan baik untuk kepentingan anak Pemohon tersebut menurut pandangan pengadilan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, telah menghadap ke persidangan Pemohon TUTI HANDAYANI yang selanjutnya membacakan surat permohonannya dimana Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa surat-surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia atas nama TUTI HANDAYANI, NIK : 3272025808940002 tanggal 18-10-2017, bermaterai cukup yang diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia atas nama ADE SAPUTRA, NIK : 3272020101920963 tanggal 12-12-2017, bermaterai cukup yang diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 500/27/XII/2011 tertanggal 19 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gegerbitung, bermaterai cukup yang diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3272021207110005 tanggal 27-09-2012 atas nama Kepala Keluarga ADE SAPUTRA, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi, bermaterai cukup yang diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3272CLT21112011864 atas nama CHINDY YULIA RAMDHANI lahir di Sukabumi pada tanggal 12 Juli 2012, anak kesatu, perempuan, dari TUTI HANDAYANI dan ADE SAPUTRA yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Sukabumi, bermaterai cukup yang diberi tanda bukti P-5;

Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2018/PN.Skb halaman 3 dari 7 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-5 telah dibubuhi meterai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi sebagai berikut :

1. ENENG ASTI NURAENI memberikan keterangan di bawah sumpah :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon pernah tinggal serumah dengan kakak saksi;
 - Bahwa Pemohon menikah dengan Ade Saputra, dan dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama CHINDY YULIA RAMDHANI;
 - Bahwa Pemohon ingin mengganti nama anaknya menjadi RIBHATUL MAISYAH karena anak Pemohon sering sakit-sakitan;
2. ADIN SETIAWAN memberikan keterangan di bawah sumpah :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon pernah tinggal serumah dengan kakak saksi;
 - Bahwa Pemohon menikah dengan Ade Saputra, dan dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama CHINDY YULIA RAMDHANI;
 - Bahwa Pemohon ingin mengganti nama anaknya menjadi RIBHATUL MAISYAH karena anak Pemohon sering sakit-sakitan;
3. ADE SAPUTRA :
 - Bahwa saksi adalah suami Pemohon;
 - Bahwa saksi dan Pemohon menikah pada tanggal 19 Desember 2011 dan dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama CHINDY YULIA RAMDHANI yang lahir di Sukabumi pada tanggal 12 Juli 2012;
 - Bahwa Pemohon dan saksi ingin mengganti nama anaknya menjadi RIBHATUL MAISYAH karena anak Pemohon dan saksi sering sakit-sakitan;
 - Bahwa pengajuan permohonan oleh Pemohon ini sudah seijin dan sepengetahuan saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan bahwa Pemohon ingin mengganti nama anaknya yang bernama CHINDY YULIA RAMDHANI menjadi RIBHATUL MAISYAH karena anak Pemohon sering sakit-sakitan;

TENTANG HUKUM

Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2018/PN.Skb halaman 4 dari 7 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah melihat bukti surat, mendengar keterangan saksi-saksi, memperhatikan keterangan Pemohon di persidangan maka didapat fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon yang bernama TUTI HANDAYANI beralamat di Perum Sindang Palay RT/RW 02/07 Kelurahan Sindangpalay, Kecamatan Cibeureum, Kota Sukabumi sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk Nomor Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia atas nama TUTI HANDAYANI, NIK : 3272025808940002 tanggal 18-10-2017 (P-1) dan Kartu Keluarga Nomor No. 3272021207110005 tanggal 27-09-2012 atas nama Kepala Keluarga ADE SAPUTRA (P-4);
2. Bahwa Pemohon menikah dengan Ade Saputra sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 500/27/XII/2011 tertanggal 19 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gegerbitung (P-3) serta keterangan saksi Eneng Asti Nuraeni, saksi Adin Setiawan dan saksi Ade Saputra;
3. Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan CHINDY YULIA RAMDHANI bernama Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3272CLT21112011864 atas nama CHINDY YULIA RAMDHANI lahir di Sukabumi pada tanggal 12 Juli 2012 (P-5);
4. Bahwa Pemohon akan mengganti nama anak Pemohon yang bernama CHINDY YULIA RAMDHANI menjadi RIBHATUL MAISYAH;
5. Bahwa untuk kepentingan Anak Pemohon nantinya Pemohon meminta Penetapan dari Pengadilan Negeri untuk dinyatakan sah pergantian nama Anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut maka Pemohon telah dapat membuktikan bahwa Pemohon adalah ibu dari CHINDY YULIA RAMDHANI dan Pemohon akan mengganti nama anak Pemohon yang bernama CHINDY YULIA RAMDHANI menjadi RIBHATUL MAISYAH serta Pemohon meminta Penetapan dari Pengadilan Negeri untuk diberi izin untuk mengganti nama anak Pemohon tersebut karena sering sakit-sakitan;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan Anak Pemohon di kemudian hari yaitu kelengkapan dan kejelasan administrasi atas nama Anak Pemohon, maka

Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2018/PN.Skb halaman 5 dari 7 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri berpendapat petitum permohonan Pemohon nomor 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum nomor 3 permohonan Pemohon oleh karena menyangkut proses administrasi maka patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum nomor 4 oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul sebagai akibat dari permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum permohonan Pemohon nomor 1 juga patut untuk dikabulkan;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berkaitan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perubahan nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran No. 3272-CLT-21112012-001864 tanggal 21 November 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sukabumi yang tertulis semula CHINDY YULIA RAMDHANI, anak ke satu, perempuan lahir di sukabumi tanggal 12-07-2012 menjadi RIBHATUL MAISYAH, anak ke satu, perempuan lahir di Sukabumi tanggal 12-07-2012;
3. Memberi izin kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sukabumi untuk mencatatkan tentang perubahan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut kedalam register untuk keperluan tersebut;
4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **KAMIS**, tanggal **21 JUNI 2018**, oleh **JUNITA PANCAWATI, SH., MH.** selaku Hakim tunggal dan penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **DODI KUSTIADI** Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

HAKIM TERSEBUT,

Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2018/PN.Skb halaman 6 dari 7 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



JUNITA PANCAWATI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

DODI KUSTIADI

Biaya-biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 80.000,-
4. Sumpah	Rp. 20.000,-
5. Redaksi	Rp. 5.000,-
6. Materai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	<u>Rp. 191.000,-</u>

Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2018/PN.Skb halaman 7 dari 7 halaman